

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat, baik dalam aspek kesejahteraan, keamanan, maupun pembangunan nasional. Menurut Madinah (2025) pembangunan nasional sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Proses tersebut diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran serta mengurangi kesenjangan ekonomi adalah pajak.

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama sebagai anggaran (*budgetair*) dan mengatur (*regulerend*). Sesuai dengan fungsinya pajak memainkan peran penting dalam kehidupan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak memberikan pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara (Mardiasmo, 2024).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi yang mencapai sekitar 80% (Madinah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pemungutan pajak serta tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran tersebut pada akhirnya akan membentuk tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Kurniawan & Hidayati, 2021).

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini menempatkan kepercayaan sebagai fokus utama, karena pemerintah memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa pengawasan langsung (Owusu dkk. 2023). Dengan demikian, keberhasilan *self-assessment system* tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan dan sistem yang dijalankan (Rana Herlambang, 2021).

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai suatu kesediaan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, terbuka, peduli, dan dapat diandalkan. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (*cognitive*) serta berdasarkan aspek emosional

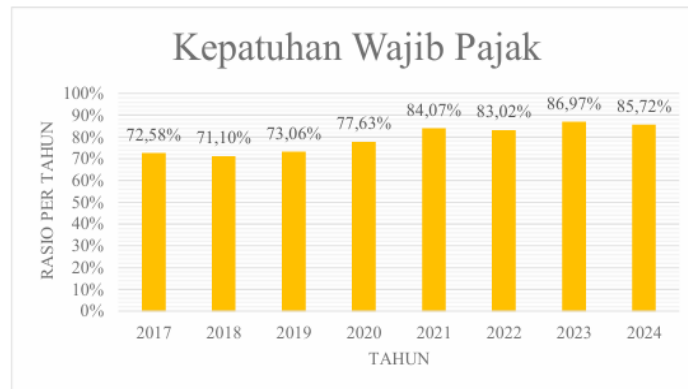
(*afektif*) (Kurniawan & Hidayati, 2021). Dalam konteks pajak, kepercayaan wajib pajak dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa otoritas perpajakan mampu menjalankan tugasnya secara adil, transparan dan memiliki integritas dalam mengelola penerimaan negara. Sejalan dengan penelitian Alm dkk., (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan ini bukan muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Kurniawan & Hidayati, 2022) menegaskan bahwa kepercayaan merupakan indikator penting yang mendasari perilaku wajib pajak sebelum kepatuhan benar-benar terbentuk.

Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi maka akan menjamin peningkatan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Tetapi apabila wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan dijalankan secara tidak adil atau tidak transparan, maka kepercayaan terhadap institusi perpajakan akan mengalami penurunan, menurut Supriyati dkk., (2024) dapat merusak legitimasi pemerintah karena adanya hubungan reflektif antara keadilan fiskal dan kepercayaan publik.

Di sisi lain, Kemajuan teknologi informasi telah mentransformasi akses terhadap informasi publik menjadi jauh lebih cepat, luas, dan transparan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan menyebarkan informasi terkait kinerja pemerintah (Nagita dkk., 2025). Media sosial berfungsi sebagai instrumen utama dalam distribusi informasi yang mampu membentuk opini publik secara masif dalam waktu singkat. Informasi yang beredar di media sosial, termasuk terkait gaya hidup aparatur negara, kebijakan publik, hingga dugaan

penyalahgunaan wewenang, menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai integritas pemerintah (Fibrina & Sri, 2025). Paparan terhadap isu-isu negatif seperti korupsi atau penyalahgunaan pajak terbukti dapat membentuk persepsi negatif terhadap institusi perpajakan (Andrianto, 2025). Persepsi negatif tersebut berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan bahkan dapat mengikis keyakinan masyarakat terhadap integritas aparat pajak (Nurul Kholifah dkk., 2025). Sebaliknya, transparansi informasi dan komunikasi yang efektif melalui media digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dengan demikian, persepsi yang terbentuk melalui paparan informasi di media sosial menjadi faktor determinan dalam membentuk kepercayaan publik, termasuk kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang selanjutnya memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan praktiknya, tingkat kepercayaan wajib pajak tidak terlepas dari kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kepercayaan ini adalah perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2017-2024

Sumber: (kontan.co.id-jakarta, 2025)

Berdasarkan gambar 1.1, menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak” periode 2017–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Tingkat kepatuhan sempat menurun dari 72,58% pada 2017 menjadi 71,10% pada 2018, kemudian meningkat secara bertahap hingga 77,63% pada 2020. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 2021 sebesar 84,07%, diikuti sedikit penurunan pada 2022 menjadi 83,02%. Selanjutnya, kepatuhan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 86,97%, sebelum mengalami penurunan tipis pada 2024 menjadi 85,72%(kontan.co.id-jakarta, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih mengalami dinamika dan belum sepenuhnya optimal. Selain itu hambatan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap asumsi dasar perhitungan pajak yang cenderung dianggap terlalu tinggi, sehingga menimbulkan resistensi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Fatmawati dkk., 2024).

Melihat konteks tersebut, kepercayaan wajib pajak tidak terbentuk secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penting untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban

perpajakan. Berbagai aspek seperti kondisi sosial, ekonomi, dan hukum memiliki peran besar dalam membentuk sikap serta pandangan masyarakat terhadap pajak. Selain itu, nilai-nilai budaya, tingkat pendidikan, pemerataan distribusi kekayaan, serta kebijakan, transparansi, keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam sistem perpajakan masyarakat akan cenderung lebih percaya dalam membayar pajak (Loso, 2024), ketika merasa bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan transparan, serta percaya bahwa dana pajak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada beberapa faktor persepsi yang diduga mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang selanjutnya akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian.

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pada penelitian adalah keadilan distributif. Menurut Rawls keadilan distributif adalah keadilan yang menekankan pada pembagian hak, kewajiban, serta manfaat secara proporsional, bukan secara sama rata, melainkan sesuai dengan kontribusi, peran, atau kemampuan masing-masing individu. Selain itu keadilan distributif dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak merasakan timbal balik manfaat berupa pelayanan publik, infrastruktur, dan program pemerintah sesuai dengan beban pajak yang mereka bayarkan (Saruji dkk., 2025) dan keadilan distributif harus menjadi prinsip utama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendistribusikan pajak, agar pendapatan pajak yang diperoleh dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh golongan masyarakat (Pamungkas dkk., 2025).

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di Indonesia merasa beban pajak yang mereka tanggung belum memberikan manfaat yang sepadan, terutama ketika melihat ketimpangan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Ketimpangan ini dapat dilihat beberapa tahun yang lalu sempat marak kampanye stop bayar pajak di media sosial, hal utama yang menjadi alasan adalah bahwa manfaat pajak tidak dirasakan oleh masyarakat, ketika biaya pendidikan mahal, jalan banyak yang rusak, fasilitas kesehatan terbatas, layanan kesehatan untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) rumit, dan sebagainya menjadi alasan dari kampanye ini (Ferdian, 2025).

Selain itu, pada laman berita Pajakku yang menginformasikan bahwa 5000 Dokter Spesialis Ajukan Protes Atas PMK 168/2023, menilai bahwa PMK 168/2023 memaksa dokter diwajibkan membayar pajak atas pendapatan kotor yang bahkan tidak sepenuhnya mereka terima sebagai penghasilan bersih. Pada ketentuan ini tentu memberatkan profesi dokter yang menerima honorarium dari berbagai sumber, akibatnya beban pajak progresif dapat meningkat dari 5% hingga 30% dari total penghasilan bruto. Pada kebijakan ini menimbulkan dampak mengurangi minat dokter dalam melayani pasien JKN dan akibat lainnya terjadi seruan untuk penundaan pelaporan pajak (Nasly, 2025).

Ketidakadilan ini makin terasa nyata saat kebijakan pemotongan Transfer Kas Daerah (TKD) diberlakukan akibat perilaku penyelewengan anggaran oleh aparat di tingkat lokal. Dampaknya, terjadi penurunan alokasi Dana Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat signifikan. Hal ini tidak hanya menghambat pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencederai hak konstitusional

warga desa atau daerah terpencil untuk mendapatkan standar layanan pendidikan, dan kesehatan yang setara dengan wilayah perkotaan (*Transparency International Indonesia*, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara beban pajak dan manfaat yang dirasakan memunculkan persepsi ketidakadilan, baik di kalangan masyarakat umum maupun pekerja bebas terutama di bidang profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dan transparansi berperan penting dalam membentuk kepercayaan wajib pajak, yang jika menurun dapat berdampak pada keberlangsungan sistem perpajakan.

Pada penelitian sebelumnya oleh Kurniawan & Hudayati. (2021) menunjukkan bahwa keadilan distributif dan kepercayaan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Kurniawan & Hudayati. (2021) yang menyatakan bahwa keadilan distributif dan prosedural memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Namun dalam praktiknya, fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak belum sepenuhnya sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Faktor kedua yaitu, akuntabilitas pengelolaan pajak memegang peran penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak. Akuntabilitas pengelolaan pajak merupakan kewajiban pemerintah, khususnya otoritas pajak, untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan penerimaan pajak, mulai dari pemungutan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana pajak kepada masyarakat (Diana dkk., 2025). Akuntabilitas ini tercermin melalui keterbukaan

informasi, kejelasan pelaporan, serta kesediaan pemerintah untuk menjelaskan kebijakan dan penggunaan dana pajak secara transparan dan dapat dievaluasi. Ketika pengelolaan pajak dilakukan secara akuntabel wajib pajak akan memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan kepentingan publik (Fatmawati dkk., 2024; M. Reza Eka Putra, 2024), sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan pemerintah.

Namun, kepercayaan ini dapat runtuh ketika muncul berbagai kasus korupsi dan inefisiensi pengeluaran publik. Fenomena ini terlihat nyata dalam kasus skandal pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang bermula dengan tindakan pamer gaya hidup mewah dilakukan oleh anggota keluarganya, yang kemudian memicu penyelidikan mendalam oleh KPK dan Kemenkeu terhadap sumber kekayaannya, lalu ditemukan adanya ketidakwajaran dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)(CNN Indonesia, 2024). Selain itu Surya, (2024) mengungkapkan adanya temuan BPK mengenai indikasi bahwa Rp 5,82 triliun pemasukan pajak belum tercatat di kas negara dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya celah dalam akuntabilitas penerimaan pajak, karena laporan perpajakan dan data internal tidak sepenuhnya memadai atau transparan, sehingga BPK menyarankan evaluasi sistem informasi perpajakan agar data valid dan akuntabel. Fenomena-fenomena tersebut menjadi faktor meruntuhkan kepercayaan publik yang telah dibangun,

dengan begitu dapat muncul sentimen negatif di masyarakat mengenai “untuk apa bayar pajak jika dananya digunakan untuk kemewahan pejabatnya”.

Pada penelitian sebelumnya oleh Fatmawati, (2024) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian M. Reza Eka Putra (2024) menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan pajak merupakan elemen fundamental dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Ketika pemerintah mampu menunjukkan pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan dapat dipercaya dalam pengelolaan penerimaan pajak, wajib pajak cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana pajak dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak secara berkelanjutan.

Faktor terakhir yang turut mempengaruhi kepercayaan wajib pajak adalah eksposur media sosial terhadap gaya hidup oknum pemerintah. Pengaruh media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial, memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pemberitaan mengenai kebijakan perpajakan, skandal pajak, serta kasus penggelapan pajak terbukti mempengaruhi opini publik dan dapat menciptakan stigma negatif terhadap pembayaran pajak, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat (Fajriana, 2025).

Sebaliknya, penyampaian informasi publik yang edukatif, persuasif, dan transparan melalui media mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan sukarela wajib pajak (Alm dkk., 2024). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, eksposur media sosial terhadap aktivitas dan gaya hidup oknum pemerintah turut memperkuat proses pembentukan persepsi publik, karena media sosial memungkinkan masyarakat mengamati secara langsung integritas, etika, serta keselarasan antara penghasilan resmi dan pola konsumsi pejabat publik.

Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang relevan dalam menilai kredibilitas pemerintah, sehingga gaya hidup yang ditampilkan oleh oknum pejabat dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak dan penerimaan negara (Listiyowati, 2025). Berbagai kasus menunjukkan bahwa eksposur gaya hidup oknum pemerintah di media sosial memiliki dampak nyata terhadap kepercayaan masyarakat, antara lain:

Tabel 1.1 Kasus Gaya Hidup Oknum Pemerintah di Media Sosial

Nama Pejabat	Kasus	Media Sosial
Andhi Pramono Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar	Kasus Andhi Pramono terungkap akibat unggahan media sosial keluarganya yang menunjukkan gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan profil penghasilan sebagai pejabat Bea dan Cukai. Hasil penelusuran menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dimiliki dengan laporan resmi yang disampaikan.	Instagram
Rafael Alun Trisambodo Pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II)	Kasus terungkap setelah anaknya mengunggah dan memamerkan kendaraan mewah jenis Rubicon di media sosial. Lalu dilakukan penelusuran KPK yang menunjukkan bahwa Rafael Alun memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan tidak dilaporkan dalam LHKPN, dengan nilai aset tersembunyi mencapai sekitar Rp111,2 miliar. Aset tersebut diduga berasal dari praktik gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan selama bertahun-tahun.	TikTok & Instagram

Eko Darmanto Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta.	Kasus yang berawal pamer pesawat Cessna dan koleksi mobil antik. Lalu dilakukan penyidikan diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar dari berbagai perusahaan yang dipermudah urusan cukainya.	Instagram
--	---	-----------

Sumber:(detik.news, 2024)

Berdasarkan berbagai kasus pada tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa eksposur gaya hidup oknum pemerintah di media sosial berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi citra individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan secara keseluruhan. Pada penelitian Nur & Antika (2024) menunjukkan bahwa media sosial tentang berita korupsi pajak yang diketahui dari postingan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak.

Kondisi fenomena tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan wajib pajak orang pribadi non-pegawai atau pekerja bebas, yaitu individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan mandiri di luar hubungan kerja tetap. Kelompok ini memiliki karakteristik berbeda dengan wajib pajak pegawai karena tidak mengalami pemotongan pajak oleh pemberi kerja serta memiliki kewenangan penuh dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Kurniawan & Hidayati (2021). Dalam sistem *self-assessment*, hal ini menjadikan kepercayaan terhadap otoritas perpajakan sebagai faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Berdasarkan kelompok tersebut, penelitian ini memilih profesi sebagai objek penelitian karena kelompok ini dinilai paling rentan dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan

eksposur media sosial terkait perilaku aparat pemerintah. Wajib pajak profesi memperoleh pendapatan berdasarkan keahlian atau jasa tertentu dengan jumlah penghasilan yang cenderung fluktuatif serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan permintaan pasar (Charles, 2025). Selain itu, kelompok ini juga menanggung berbagai biaya operasional secara mandiri, seperti biaya tempat usaha, peralatan kerja, administrasi, hingga pengembangan kompetensi profesional. Berbeda dengan pegawai tetap yang memiliki penghasilan stabil dan sistem pemotongan pajak otomatis, kelompok profesi secara langsung merasakan beban pajak terhadap pendapatan yang diperoleh (Charles, 2025), sehingga cenderung lebih kritis dalam menilai apakah pajak yang dibayarkan telah dikelola secara adil dan transparan. Kurniawan & Hidayati, (2021) menjelaskan bahwa persepsi keadilan distributif dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sejalan dengan itu, Kirchler, (2021) juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi keadilan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kelompok wajib pajak mandiri yang memiliki kontrol penuh atas kewajiban perpajakannya.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan berbagai fenomena yang menunjukkan rendahnya akuntabilitas pengelolaan pajak, seperti kasus korupsi aparat pajak, ketidaksesuaian penerimaan negara, hingga lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kondisi tersebut diperkuat oleh eksposur media sosial mengenai gaya hidup mewah oknum pejabat yang memunculkan persepsi negatif terhadap integritas sistem perpajakan (Alm dkk., 2024; Endah & Ardiansari, 2022). Di sisi lain, kebijakan fiskal seperti pemotongan

Transfer ke Daerah yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik turut memperkuat persepsi ketidakadilan di masyarakat (*Transparency International Indonesia*, 2025). Dalam situasi tersebut, kelompok profesi berada pada posisi yang kompleks karena selain memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, mereka juga menghadapi beban perpajakan yang tinggi di tengah munculnya keraguan terhadap akuntabilitas pemerintah. Fatmawati dkk., (2024) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Nur & Antika, (2024) menjelaskan bahwa informasi mengenai korupsi dan penyimpangan pajak yang tersebar melalui media sosial dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak. Selain itu, Torgler (2022) juga menegaskan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat berdampak langsung pada melemahnya moral pajak (*tax morale*) masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi dipandang sebagai objek yang tepat untuk mengkaji bagaimana persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan eksposur media sosial membentuk tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu juga, dapat disimpulkan bahwa fokus kajian mengenai perpajakan Indonesia masih memiliki keterbatasan baik dari sisi variabel penelitian, konteks perpajakan, maupun karakteristik objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Hidayati, (2021) serta Fajriana dkk., (2023), menekankan peran keadilan pajak dan kepercayaan dalam membentuk kepatuhan, khususnya pada sektor UMKM. Sementara itu penelitian Putra dkk., (2024) dan Fatmawati dkk., (2024) mengkaji

pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepatuhan atau kepercayaan wajib pajak, namun masih terbatas pada konteks PPn, UMKM, atau institusi pemerintah.

Penelitian lain oleh Fardan. (2022), menempatkan kepercayaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan persepsi keadilan sebagai variabel intervening, sehingga arah hubungan kausalitasnya berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian Nur & Antika, (2024) mengkaji pengaruh media sosial terkait korupsi pajak terhadap kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak, namun belum secara spesifik menelaah eksposur gaya hidup oknum pemerintah sebagai faktor pembentuk persepsi dan kepercayaan publik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan temuan penelitian terdahulu yang masih didominasi oleh kajian kepatuhan pajak sebagai variabel dependen, khususnya pada sektor UMKM dan wajib pajak badan. Padahal, kepatuhan pajak merupakan perilaku lanjutan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta integritas pemerintah. Keterbatasan penelitian yang secara khusus menempatkan kepercayaan wajib pajak sebagai variabel dependen utama, terutama pada kelompok wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas dan memperdalam kajian empiris di bidang ini (Fardan dkk., 2022)

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik perekonomiannya yang didukung oleh tingginya aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor pekerjaan. Berdasarkan publikasi BPS Kota Bandung. (2026), tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bandung mencapai 68,13%, yang

menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Data ketenagakerjaan tahun 2025 menunjukkan bahwa status pekerjaan penduduk didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 662.947 orang, diikuti oleh pelaku usaha sendiri sebanyak 323.129 orang, sedangkan pekerja bebas tercatat sebanyak 52.020 orang (BPS Kota Bandung, 2026). Meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok pekerjaan lainnya, pekerja bebas tetap menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Kota Bandung karena menjalankan aktivitas usaha dan jasa secara mandiri.

Kelompok pekerja bebas memiliki relevansi yang tinggi dengan penelitian ini karena termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan secara independen dan memiliki kewajiban perpajakan secara langsung. Dengan jumlah pekerja bebas yang jumlahnya besar serta didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang cukup pesat, Kota Bandung dinilai representatif sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan dampak eksposur media sosial terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Tabel 1.2 Jumlah Pekerja Bebas di Kota Bandung Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pekerja Bebas	37.772	14.298	52.020

Sumber: (BPS Kota Bandung, 2026)

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah pekerja bebas di Kota Bandung tahun 2025 mencapai 52.020 pekerja bebas. Jumlah tersebut menunjukan bahwa kelompok pekerja bebas memiliki peran yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemilihan judul yang mengaitkan persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta dampak eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak mencerminkan upaya untuk mengkaji faktor-faktor utama yang memengaruhi hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Persepsi keadilan distributif berperan dalam membentuk penilaian wajib pajak terhadap kesesuaian antara beban pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima, sementara akuntabilitas pengelolaan pajak menunjukkan tingkat transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Di sisi lain, eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan etika aparatur negara. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama berpotensi membentuk tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan PPh, khususnya pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas (profesi) di Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Distributif, Akuntabilitas Pengelolaan Pajak, Serta Dampak Eksposur Media Sosial Mengenai Gaya Hidup Oknum Pemerintah Terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPh (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas (Profesi) Di Kota Bandung)”** dinilai memiliki nilai strategis, relevansi yang tinggi, serta mendesak untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi keadilan distributif berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan Pajak Penghasilan PPh di Kota Bandung?.
2. Apakah persepsi akuntabilitas pengelolaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan Pajak Penghasilan PPh di Kota Bandung?.
3. Apakah eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan Pajak Penghasilan PPh di Kota Bandung?.
4. Apakah persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan PPh di Kota Bandung?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi/Perpajakan di Universitas Islam Nusantara. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan distributif terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan PPh di Kota Bandung.
- 2 Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan PPh di Kota Bandung.
- 3 Untuk menganalisis pengaruh dampak eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pekerja bebas dalam pemungutan PPh di Kota Bandung.
- 4 Untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah secara simultan terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam pemungutan PPh di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu perpajakan, khususnya dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan perspektif keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah sebagai

determinan kepercayaan wajib pajak, yang masih relatif terbatas dikaji secara simultan pada penelitian sebelumnya.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model empiris mengenai perilaku wajib pajak, khususnya pada kelompok pekerja bebas yang memiliki karakteristik kepatuhan dan persepsi yang berbeda dibandingkan UMKM, wajib pajak badan, dan wajib pajak karyawan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, berupa masukan, evaluasi, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di Kota Bandung. Kegunaan penelitian ini secara praktis meliputi:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight tentang bagaimana kepercayaan wajib pajak terbentuk dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan. Menjadi bahan pertimbangan untuk merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan transparan. Serta menunjukkan dampak negatif eksposur media sosial terkait gaya hidup oknum pemerintah dan bagaimana menangannya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas dengan membantu memahami pengaruh keadilan distributif, akuntabilitas, dan media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah dalam pemungutan

PPh. Dengan pemahaman ini, wajib pajak dapat lebih sadar akan kepatuhan pajak, menilai transparansi pengelolaan pajak, dan mengambil keputusan kewajiban pajak secara lebih cermat.

3. Bagi Akademisi Dan Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi akademisi dan peneliti dengan menyediakan data empiris setiap variabelnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang perpajakan, perilaku organisasi, dan komunikasi publik, serta membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara lebih mendalam.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2025				2026				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul									
	Pengambilan data awal									
	Bimbingan proposal									
	Ujian proposal									
2	Perbaikan proposal									
3	Bimbingan hasil penelitian									
4	Ujian (skripsi) hasil									
	Perbaikan skripsi hasil									
	Yudisium									

Sumber : Data diolah peneliti (2026)